



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 28 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan tim Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang. ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 441);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Reformasi Birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun Aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan Nasional.
7. Tim Reformasi Birokrasi adalah tim yang mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bagian Kedua

Maksud dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan reformasi birokrasi.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

a. penguatan birokrasi Pemerintah Kabupaten, terdiri atas :

1. terwujudnya penguatan birokrasi Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
3. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten.

b. tingkat pelaksanaan, terdiri atas :

1. tingkat pelaksanaan makro, yaitu menyangkut regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
2. tingkat pelaksanaan mikro, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro.

- (2) Program pada tingkat pelaksanaan makro dan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. Program Makro, yaitu :
 1. Penataan dan Penguatan Organisasi;
 2. Penataan Tatalaksana;
 3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 4. Penguatan Pengawasan;
 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
 - b. Program Mikro, yaitu :
 1. Manajemen Perubahan;
 2. Deregulasi Kebijakan;
 3. Penataan dan Penguatan organisasi;
 4. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur;
 5. Penguatan Pengawasan;
 6. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 8. Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB II

TIM REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

- (1) Tim Reformasi Birokrasi terdiri atas :
- a. tim pengarah, mempunyai tugas memberikan arahan dan pengendalian perencanaan, pelaksanaan dan memobilisasi sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - b. tim pelaksana, mempunyai tugas mempersiapkan langkah-langkah operasional sesuai arahan dari tim pengarah, memberikan dukungan dan mengelola tim pendukung/kelompok kerja agar program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat dilaksanakan;
 - c. tim pendukung, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dokumen program reformasi birokrasi, *quick wins*, dan manajemen perubahan agar program dan kegiatan reformasi birokrasi dapat dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi.
- (2) Tim Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas beberapa kelompok kerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan sebagai berikut :
 1. penyusunan Road Map reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tahun 2020-2024;
 2. pengembangan budaya kerja; dan
 3. pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas.
- b. Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan mempunyai fokus perubahan sebagai berikut :
 1. evaluasi peraturan perundang-undangan;
 2. menyempurnakan dan/atau mengubah peraturan perundang-undangan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang dipandang tidak relevan, tumpang tindih, dan/atau disharmonis dengan peraturan perundangan-undangan lain;
 3. melakukan deregulasi apabila terdapat peraturan perundangan-undangan yang menghambat pelayanan publik.
- c. Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut :
 1. evaluasi perangkat daerah;
 2. penataan perangkat daerah.
- d. Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut :
 1. pengembangan penataan standar operasional prosedur;
 2. implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 3. pengembangan penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah;
 4. pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi;
 5. pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
 6. penyempurnaan dan/atau penguatan system pengadaan secara elektronik;
 7. penguatan system kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- e. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, mempunyai focus perubahan sebagai berikut :
 1. analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi;
 3. pengembangan *assesment center* pegawai dan/atau *talent pool*;
 4. pemetaan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan;
 5. perumusan dan penerapan system *reward and punishment* dalam pengukuran kinerja pegawai;
 6. penerapan system promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka;

7. penyusunan standar kompetensi jabatan structural dan fungsional;
 8. penegakan aturan disiplin, kode etik, dan/atau kode perilaku pegawai;
 9. pembangunan system informasi kepegawaian.
- f. Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, mempunyai focus perubahan sebagai berikut :
1. pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
 2. pengendalian gratifikasi;
 3. penangan benturan kepentingan;
 4. pembangunan dan/atau pengembangan *whistle blowing system*;
 5. pelaksanaan dan/atau penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 6. penanganan pengaduan masyarakat;
 7. peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
- g. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas, mempunyai focus perubahan sebagai berikut :
1. penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja dalam bentuk sebagai berikut :
 - a. sinkronisasi rencana strategis daerah dan rencana strategis perangkat daerah;
 - b. sinkronisasi penyusunan indikator kinerja utama daerah dan perangkat daerah;
 - c. sinkronisasi penyusunan pohon kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - d. sinkronisasi penyusunan perjanjian kinerja pejabat pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
 - e. penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
 - f. penyusunan laporan kinerja daerah dan perangkat daerah secara terbuka.
 2. perumusan kebijakan mengenai evaluasi kinerja;
 3. pemantapan implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis teknologi informasi;
 4. pembangunan dan/atau pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
- h. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, mempunyai focus perubahan sebagai berikut :
1. pembentukan unit layanan administrasi dan konsultasi;
 2. pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;

3. penerapan pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan dan non perizinan serta percepatan pelayanan publik;
 4. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- i. Kelompok kerja *quick wins*, mempunyai focus perubahan sebagai berikut :
 1. pembangunan dan implementasi *e-planning*;
 2. pembangunan dan implementasi *e-budgetting*;
 3. pembentukan Mall Pelayanan Publik bagi Pemerintah Kabupaten.
 - j. Kelompok kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan, mempunyai fokus perubahan sebagai berikut :
 1. fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (MPMRB);
 2. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi per triwulan;
 3. penyusunan laporan reformasi birokrasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan agar dapat mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kelompok kerja monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten yang berkaitan dengan penyelenggaraan tim reformasi birokrasi, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Juli 2020

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR..28